



**PUTUSAN**

Nomor 204 K/MIL/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **AKBAR MOHAMAD RAMADHAN;**  
Pangkat / NRP : Serka / 520219;  
Jabatan : Ba Musik Satsik;  
Kesatuan : Koopsau II;  
Tempat / tanggal lahir : Kendari / 14 Oktober 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Panaikang Blok A Nomor 27 RT/RW 001/008, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

**PERTAMA** : Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,  
**atau**

**KEDUA** : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar, tanggal 26 Oktober 2017, sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Halaman 1 dari 6 halaman Put. Nomor 204 K/MIL/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat:

1. Barang-barang: Nihil
2. Berupa surat:
  - a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 004/VER/RSG/XI/2017 dari RS Grestelina tertanggal 1 Maret 2017 atas nama Susanti yang ditandatangani oleh dr. Akiko Syawalidhani Tahir;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi foto Sdr. Susanti;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 118-K/PM.III-16/ AU/IX/2017 tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Akbar Mohamad Ramadhan, Serka, NRP 520219, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana Penjara: selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut di atas habis;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 2 dari 6 halaman Put. Nomor 204 K/MIL/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 004/VER/RSG/XI/2017 dari RS Grestelina tertanggal 1 Maret 2017 atas nama Susanti yang ditandatangani oleh dr. Akiko Syawalidhani Tahir;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi foto Sdr. Susanti;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 10-K/PMT.III/BDG/AU/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Muhammad Iswadi, S.H., Mayor Chk NRP 2920050550670;
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 118-K/PM.III-16/ AU/IX/2017 tanggal 21 November 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/118-K/PM III-16/AU/V/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 22 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tanggal 30 April 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 22 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah dengan cermat mempertimbangkan pembuktian dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi permohonan kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* dengan alasan dipandang terlalu ringan tidak memberi efek jera tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan dalam pemeriksaan tingkat *Judex Facti* yaitu pada persidangan tingkat banding dan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya permohonan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 6 halaman Put. Nomor 204 K/MIL/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan telah mempertimbangkan aspek-aspek pembedanaannya yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan, sehingga pembedanaan tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan seimbang dengan perbuatan Terdakwa *in casu*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP *juncto* Pasal 14 a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 16 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER IV-17 MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Put. Nomor 204 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2018** oleh **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Halaman 6 dari 6 halaman Put. Nomor 204 K/MIL/2018